

**PENGARUH FAKTOR INTERNAL BANK TERHADAP PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)
(PERIODE 2017- 2022)**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Perbankan Syariah



Oleh :

AYU RIZKY FADHILAH

NIM. 1605036058

**S1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :

Hal : NASKAH SKRIPSI

An. Sdri Ayu Rizky Fadhilah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, dengan ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Ayu Rizky Fadhilah

NIM : 1605036058

Judul : Pengaruh Faktor Internal Bank Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Periode 2017 – 2022

Bersama ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,




Dr. Choirul Huda, M.Ag.

NIP. 19760109 200501 1 002

Semarang, 10 April 2023

Pembimbing II,



Zuhdan Ady Fataron, M.M.

NIP. 19840308 201503 1 003

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
ISLAM

Jl. Prof. DR. HAMKA (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691.
Semarang

PENGESAHAN

Naskah skripsi/tugas akhir berikut ini :

Penulis : Ayu Rizky Fadhilah
NIM : 1605036058
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **Pengaruh Faktor Internal Bank Terhadap Pembiayaan Bermasalah
pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Periode 2017-2022**

Telah diujikan dalam sidang *tugas akhir* oleh dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana.

Semarang, 14 April 2023

Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

Warno, S.E., M.Si.

NIP. 198307212015031002

Zuhdan Adv Fataron, M.M.

NIP. 198403082015031003

Penguji I

Prof. Dr. H. Muhlis, M.Si.

NIP. 196101171988031002



Penguji II

H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.

NIP. 196701191998031002

Pembimbing I

Dr. Choirul Iuda, M.Ag.

NIP. 197601092005011002

Pembimbing II

Zuhdan Adv Fataron, M.M.

NIP. 198403082015031003

MOTTO

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”. (QS Al-Jumu’ah:10)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. dan juga shalawat serta salam yang terlimpahkan kepada baginda Agung Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tua saya tercinta, Bapak Taryono dan Ibu Zaenab yang selalu berjuang tanpa ada kata lelah menyayangi, membesarkan, dan mendidik anaknya. Semoga selalu diberi kesehatan dan kekuatan Aamiin.
2. Seluruh keluarga besar saya yang selalu membantu dan mendukung langkah saya untuk menjadi lebih baik.
3. Semua orang-orang sekitar saya yang telah menjadi *support system* bagi saya.

Saya mengucapkan banyak terimakasih untuk kalian semua yang telah saya sebutkan dan yang tidak bisa saya sebutkan, sudah membantu, mendoakan, dan mendukung saya sampai saat ini. Tanpa kalian mungkin saya tidak bisa menjadi seperti sekarang.

DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai rujukan..

Semarang, 10 April 2023

Deklarator,

Ayu Rizky Fadhilah

NIM. 1605036058

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga, dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Supaya selalu terjaga konsistensinya maka diperlukan adanya suatu transliterasi yang meliputi:

A. Konsonan

ء = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dh	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Diftong

اي = ay

او = aw

C. Syaddah (ّ)

Syaddah/tasydid ditulis dengan tanda konsonan ganda, seperti الرَّحْمَن (ar-rahman.)

D. Kata Sandang (... ال)

Kata sandang (... ال) ditulis dengan al- ... misalnya الكريم = *al-karim*. Al- ditulis huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

E. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya الصحبة = *al-shohabah*.

F. Lafdzul – Jalalah

Lafdzul – jalalah (kata الله) yang berbentuk frase nomina di transliterasikan tanpa hamzah. Contoh: عبدالله = *Abdullah*.

ABSTRAK

Perbankan syariah mempunyai salah satu tujuan yaitu mendorong pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional. Kualitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah menunjukkan kemampuan kinerja bank syariah dan kelangsungan usahanya. Berdasarkan data dari statistik perbankan syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari tahun 2017 sampai tahun 2022 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terus mengalami peningkatan dalam menyalurkan pembiayaannya. Terdapat 3 faktor yang menyebabkan permasalahan internal bank perihal pembiayaan diantaranya yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif atau data yang berupa angka atau bilangan. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu statistik perbankan syariah mulai dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2022.

Penelitian ini ditujukan guna mengetahui sekaligus memberi wawasan di bidang perbankan syariah mengenai pengaruh CAR, FDR dan BOPO dan secara parsial terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Hasil uji pada penelitian menunjukkan (CAR) memberi pengaruh kearah negatif dan signifikan terhadap (NPF) (BPRS); (FDR) memberi pengaruh kearah positif dan signifikan terhadap (NPF) (BPRS); dan BOPO memberi pengaruh kearah positif dan tidak signifikan terhadap (NPF) (BPRS).

Kata Kunci : Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

ABSTRACT

Islamic banking has one goal, namely to encourage the implementation of national economic development. The quality of financing provided by Islamic banks shows the performance capabilities of Islamic banks and their business continuity. Based on data from sharia banking statistics dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) from 2017 to 2022 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) will continue to increase in channeling their financing. There are 3 factors that cause bank internal problems regarding financing including the Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR) and Operational Costs to Operating Income (BOPO). This type of research uses quantitative methods or data in the form of numbers or numbers. The quantitative data used in this study are Islamic banking statistics from January 2017 to December 2022.

This research is aimed at knowing as well as providing insight in the field of Islamic banking regarding the influence of CAR, FDR and BOPO and partially on Non Performing Financing (NPF). The test results in the study showed (CAR) had a negative and significant effect on (NPF) (BPRS); (FDR) has a positive and significant effect on (NPF) (BPRS); and BOPO has a positive and insignificant effect on (NPF) (BPRS).

Keywords: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT dengan limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya untuk kita semua, kita masih diberi nikmat sehat sampai saat ini. Tak ketinggalan pula Shalawat serta salam dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. yang selalu dinantikan syafa'at di hari akhir nanti. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul Pengaruh Faktor Internal Bank Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Periode 2017 – 2022. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan S1 Perbankan Syari'ah Universitas Islam Negari Walisongo Semarang.

Penyusunan skripsi ini tidak akan lancar tanpa adanya kesabaran, perjuangan, dan kerja keras dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu penulis mengucapkan rasa trimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung terselesaikannya skripsi ini khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Imam Taufiq, M.Ag. selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Heny Yuningrum, SE., M.Si. selaku ketua prodi S1 Perbankan Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. Choirul Huda, M.Ag. selaku pembimbing I yang senantiasa memberi arahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Zuhdan Ady Fataron, M.M. selaku pembimbing II yang juga memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga semua bantuan, bimbingan dan arahan yang dikasikan kepada penulis mnedapat berkah dari Allah SWT. Meskipun masih jauh dari sempurna, penulis tetap mengharapkan apa yang sudah dilimpahkan dengan sepenuh hati, tenaga, pikiran dan kemampuan dalam terselesaikannya skripsi ini dapat memberikan dedikasi walaupun masih sangat kecil kepada bidang akedemik dan kepada siapapun yang memerlukannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 April 2023

Penulis,

Ayu Rizky Fadhilah

NIM. 1605036058

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Kajian Teoritis.....	15
2.2 Bank Syariah	15
2.3 Pembiayaan	18

2.4	Kerangka Berpikir	21
2.5	Capital Adequacy Ratio (CAR).....	26
2.6	Financing to Deposit Ratio (FDR)	30
2.7	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	32
2.8	Penelitian Terdahulu	34
2.9	Kerangka Pemikiran Teoritik	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		40
3.1	Jenis dan Sumber data	40
3.2	Populasi Dan Sampel.....	40
3.3	Metode Pengumpulan Data	41
3.4	Variabel Penelitian Dan Pengukuran.....	41
3.5	Teknik Analisis Data	42
3.5.1	Uji Asumsi Klasik.....	42
3.5.2	Uji Ketepatan Model	44
3.5.3	Uji Regresi Linear Berganda.....	45
3.5.4	Uji Hipotesis (Uji t).....	46
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN		47
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	47
4.2	Analisis Data	49
4.2.1	Uji Asumsi Klasik	49
4.2.2	Uji Statistik	56
4.2.3	Uji Analisis Regresi Linear Berganda	60
4.3	Pembahasan.....	62
4.3.1	Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> Terhadap <i>Non Performing Financing (NPF)</i>	62

4.3.2 Pengaruh <i>Financing To Deposit Ratio</i> (FDR) Terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF).....	63
4.3.3 Pengaruh BOPO Terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF).....	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
5.1 Simpulan.....	65
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	2
Tabel 1.2.....	4
Tabel 1.3.....	4
Tabel 1.4.....	5
Tabel 1.5.....	7
Tabel 1.6.....	8
Tabel 2.1.....	29
Tabel 2.2.....	30
Tabel 4.1.....	50
Tabel 4.2.....	52
Tabel 4.3.....	54
Tabel 4.4.....	55
Tabel 4.5.....	59
Tabel 4.6.....	57
Tabel 4.7.....	56
Tabel 4.8.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	39
Gambar 4.1	51
Gambar 4.2	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Salah satu fungsi perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu lembaga yang mempunyai kegiatan berupa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan kredit atau pembiayaan. Lembaga perbankan diharapkan mampu melayani masyarakat secara luas dalam rangka untuk meningkatkan perkembangan ekonomi nasional. Bank syariah adalah bank yang mempunyai kegiatan utama berupa menghimpun dana, kemudian mengelola dana, dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah terdiri dari dua jenis yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Keberadaan BPRS diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara mudah, cepat, dan juga sederhana khususnya pelaku usaha mikro, kecil, menengah baik di wilayah yang selama ini belum terjangkau oleh bank umum syariah.

Tujuan dari didirikannya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu untuk melayani usaha mikro dan kecil yang beroperasi berdasarkan sistem syariah yang sejalan dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 16/17/2004 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan prinsip syariah. Bank pembiayaan rakyat syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah secara konsisten.

Perbankan syariah mempunyai salah satu tujuan yaitu mendorong pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah dan melakukan transaksi riil untuk pemerataan kesejahteraan rakyat. Pembiayaan bertujuan untuk menggerakkan sektor riil ini harus mendapat perhatian yang tinggi dari perbankan syariah. Bank syariah melakukan penyaluran dana untuk pembiayaan dengan berbagai macam akad, yaitu: murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, salam, istishna, qardh. Kualitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah menunjukkan kemampuan kinerja bank syariah dan kelangsungan usahanya. Semakin baik kualitas pembiayaan berarti semakin baik pula kualitas bank syariah tersebut.

Berdasarkan data dari statistik perbankan syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari tahun 2017 sampai tahun 2022 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terus mengalami peningkatan dalam menyalurkan pembiayaannya. Berikut merupakan komposisi pembiayaan yang telah disalurkan BPRS berdasarkan akad pembiayaan.

Tabel 1.1

Komposisi Pembiayaan BPRS Berdasarkan Akad Pembiayaan

Tahun 2017-2022

Akad	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mudharabah	124.497	180.956	240.606	260.651	230.283	196.154
Musyarakah	776.696	837.915	1.121.004	1.551.953	2.227.777	3.107.078
Murabahah	5.904.751	6.940.379	7.457.774	7.648.501	8.141.604	9.183.291
Salam	0	0	0	0	0	0
Istishna	21.426	35.387	67.178	72.426	102.388	127.182
Ijarah	22.316	46.579	41.508	53.318	107.106	195.316
Qardh	189.866	185.360	176.856	222.678	254.553	434.346
Multijasa	724.398	857.890	838.394	871.973	920.090	1.204.654
Total	7.763.951	9.084.467	9.943.320	10.681.499	11.983.801	14.448.020

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (www.ojk.go.id)

Dalam kenyataannya dari total pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS tidak semua pembiayaan tersebut berkategori sehat. Diantaranya merupakan pembiayaan yang mempunyai kualitas buruk atau pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah sering terjadi di dalam dunia perbankan syariah karena salah satu kegiatan utama perbankan syariah berasal dari penyaluran pembiayaan. Pembiayaan bermasalah adalah penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pemberi pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah tersebut terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran.¹

¹ Herni Hernawati dan Oktaviani Rita Puspasari, *Pengaruh Faktor Makroekonomi terhadap Pembiayaan Bermasalah*, *Journal of Islamic Finance and Accounting*, Vol. 1 No. 1 Januari-Mei 2018, h. 30.

Tabel 1.2

Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Tahun 2017-2022

Kategori	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kurang Lancar	158.628	147.712	141.161	125.505	128.118	129.464
Diragukan	123.194	146.322	124.271	126.083	102.094	120.769
Macet	470.061	550.949	434.940	522.191	602.742	604.276
Total	751.883	844.983	700.372	773.384	832.955	854.509

Dalam kenyataannya dari total pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS tidak semua pembiayaan tersebut berkategori sehat. Diantaranya merupakan pembiayaan yang mempunyai kualitas buruk atau pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah sering terjadi di dalam dunia perbankan syariah karena salah satu kegiatan utama perbankan syariah berasal dari penyaluran pembiayaan. Pembiayaan bermasalah adalah penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pemberi pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah tersebut terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran.²

Tabel 1.3

(Tabel Pembiayaan Bermasalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS))

Kategori	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kurang Lancar	158.628	147.712	141.161	125.505	128.118	129.464
Diragukan	123.194	146.322	124.271	126.083	102.094	120.769

² Herni Hernawati dan Oktaviani Rita Puspasari, *Pengaruh Faktor Makroekonomi terhadap Pembiayaan Bermasalah*, Journal of Islamic Finance and Accounting, Vol. 1 No. 1 Januari-Mei 2018, h. 30.

Macet	470.061	550.949	434.940	522.191	602.742	604.276
Total	751.883	844.983	700.372	773.384	832.955	854.509

Dari tabel 1.3 dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi bank syariah menyalurkan pembiayaan maka semakin tinggi pula tingkat risiko yang akan dihadapi atau pembiayaan bermasalah. Dalam hal ini risiko pembiayaan diukur dengan menggunakan rasio *Non Performing Financing*. *Non Performing Financing* (NPF) atau Rasio pembiayaan bermasalah adalah salah satu indikator yang digunakan dalam menentukan tingkat kesehatan bank syariah dalam melakukan distribusi pembiayaan.³ Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.4
Persentase *Non Performing Financing* (NPF)
Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Tahun 2017-2022

Tahun	Persentase
2017	9,68 %
2018	9,30 %
2019	7,05 %
2020	7,24 %
2021	6,95%
2022	5,91%

Sumber: Statistik perbankan syariah 2017-2022

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 rasio NPF mencapai 9,68%. Sedangkan pada tahun 2018 presentase NPF menurun menjadi 9,30%. Dan pada tahun 2019 NPF kembali menurun menjadi 7,05%. Dan pada tahun

³ Mashilal, *Risk Of Sharia Banking In Indonesia: Viewed From Types Of Financing*, Al-Arbah, Vol. 2 No. 1, 2020, h. 66.

2020 NPF mengalami peningkatan. Sedangkan tahun 2021 dan 2022 NPF mengalami penurunan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa selama 6 tahun terakhir NPF di BPRS selalu melebihi dari batas NPF yang telah ditetapkan Bank Indonesia yaitu sebesar 5% yang berarti bank syariah harus lebih berhati-hati dan lebih selektif dalam melakukan penyaluran pembiayaan pada sektor riil.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Bank Pembiayaan rakyat syariah yaitu mengenai kualitas aset, yaitu bagaimana perbankan syariah mengatasi dan mencegah pembiayaan bermasalah. Menurut Achmad K Permana terdapat beberapa faktor yang menyebabkan *Non Performing Financing* mengalami peningkatan, diantaranya yaitu :

1. Meningkatnya pembiayaan macet
2. Total aset yang menurun akibat dari bank tidak bisa melakukan ekspansi pembiayaan karena kondisi ekonomi yang melemah
3. Sedikitnya perputaran uang di bank syariah.
4. Belum terjangkaunya Infrastruktur dan jaringan perbankan syariah di daerah pelosok

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) dalam perbankan syariah terdiri dari dua faktor, antara lain faktor internal yang berkaitan dengan kebijakan dan juga strategi yang ditempuh bank seperti manajemen dan kualitas sumber daya manusia. Kedua, faktor eksternal yang berkaitan dengan perekonomian nasional, persaingan dan usaha debitur. Pada kesempatan ini penulis ingin menganalisis faktor – faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia dari sisi Internal Bank yang terdiri dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

Untuk mengurangi risiko yang timbul dari masalah pembiayaan, maka bank menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank yang disebut *Capital*

Adequacy Ratio (CAR). Semakin tinggi CAR, maka semakin besar pula kemampuan bank dalam meminimalisir risiko pembiayaan yang terjadi, artinya bank tersebut mampu menutupi risiko pembiayaan yang terjadi dengan besarnya cadangan yang diperoleh dari perbandingan modal dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Permodalan bank syariah yang tercermin dalam rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menjadi salah satu tolak ukur bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan.

Tabel 1.5

Persentase *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Pada

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tahun 2017-2022

Tahun	Persentase
2017	20,81 %
2018	19,33 %
2019	17,99 %
2020	28,60 %
2021	23,79%
2022	24,42%

Sumber: Statistik perbankan syariah 2017-2022

Dari tabel 1.5 dapat diketahui bahwa perkembangan CAR di BPRS yang lebih sering mengalami penurunan. Pada tahun 2017 jumlah CAR mencapai 20,81%. Tahun 2018 CAR mengalami penurunan sebesar 1,48%. Pada tahun 2020 jumlah CAR menjadi 28,60% dan pada tahun 2021 hingga tahun 2022 mengalami penurunan kembali.⁴ CAR merupakan rasio yang menjadi tolak ukur bank dalam melakukan penyaluran pembiayaan. Menurunnya nilai CAR menjadi perhatian khusus bahwa modal adalah faktor terpenting dalam bisnis perbankan syariah. Semakin kecil nilai CAR menunjukkan lemahnya kemampuan bank dalam meminimalisir risiko

⁴ Mashilal, Risk Of Sharia..., h.67.

pembiayaan. Sebaliknya, semakin tinggi nilai CAR menunjukkan kemampuan bank dalam menghadapi risiko.

Dalam melakukan penyaluran pembiayaan bank syariah akan memperhatikan batas pemberian pembiayaan. *Financing to deposit ratio* menunjukkan kemampuan bank syariah dalam melakukan penyaluran pembiayaan dengan jumlah dana yang dihimpun. Berikut ini merupakan nilai FDR di BPRS tahun 2017-2022.

Tabel 1.6

Financing to Deposit Ratio (FDR) Pada Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah Tahun 2017-2022

Tahun	Persentase
2017	111,12 %
2018	111,67 %
2019	113,59 %
2020	108,78 %
2021	103,38%
2022	107,45%

Sumber: Statistik perbankan syariah 2017-2022

Dari tabel 1.6 dapat diketahui bahwa nilai FDR tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 113,59% dan nilai FDR terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu 103,38 %. Naiknya nilai FDR menunjukkan kinerja fungsi bank sebagai lembaga intermediasi berjalan dengan baik.

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas bank dalam menyalurkan pembiayaan, yang salah satunya merupakan bagian dari kegiatan operasional, maka digunakan rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional). Rasio BOPO didapat dengan membandingkan total dari biaya operasional dengan total pendapatan operasional. Rasio BOPO digunakan untuk mengetahui kemampuan

pendapatan operasional dalam menutup biaya operasional. Besarnya rasio BOPO menggambarkan ketidakmampuan bank tersebut dalam mengontrol biaya operasional. Rasio BOPO dikatakan baik jika berada di bawah 90% sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Jika tingkat Rasio BOPO berada diantara 90% hingga 100% menunjukkan bank tersebut tidak efisien dalam menjalankan operasinya, dalam hal ini bank tidak mampu mengontrol biaya operasional sehingga akan berakibat pada menurunnya pendapatan dan kualitas pembiayaan.

Tabel 1.7

**Persentase Biaya Operasional terhadap Pendapat Operasional
Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

Tahun 2017-2022

Tahun	Persentase
2017	85,34 %
2018	87,66 %
2019	84,12 %
2020	87,62 %
2021	87,63%
2022	86,02%

Sumber: Statistik perbankan syariah 2017-2022.

Pada tabel 1.7 dapat diketahui bahwa nilai BOPO mengalami fluktuasi semakin tinggi nilai BOPO menunjukkan bank tidak mampu dalam mengontrol penggunaan biaya operasional sehingga tidak efektifitas dalam penyaluran pembiayaan. Namun, Kategori ini masih dalam kategori nilai baik untuk rasio BOPO yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu di bawah 90%.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai **Pengaruh Faktor Internal Bank Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Periode 2017- 2022.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diambil pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF)?
2. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF)?
3. Apakah Biaya Operasional berpengaruh terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Non Performing Financing* (NPF)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Menjelaskan pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF).
2. Menjelaskan pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF).
3. Menjelaskan pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian yang diharapkan tercapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau wawasan di bidang perbankan syariah mengenai pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan secara parsial terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada bank pembiayaan rakyat

syariah di Indonesia. Serta diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang ekonomi dan lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah, dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama berada di bangku kuliah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat bagi bank pembiayaan rakyat syariah adalah untuk sumber referensi dan informasi bagaimana membuat kebijakan yang berkaitan dengan *Non Performing Financing* (NPF).

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran secara garis besar isi dari penulisan ini, maka dapat dikemukakan susunan dan rangkaian dari masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah menguraikan tentang pokok-pokok yang menjadi situasi atau kesenjangan hasil penelitian. Rumusan masalah merupakan inti dari desain sebuah skripsi yang dikaji. Tujuan penelitian merupakan pernyataan yang berhubungan dengan sasaran yang hendak dicapai. Manfaat penelitian mengenai berbagai manfaat yang diperoleh bagi akademis maupun praktis, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang kajian teori mengenai pokok-pokok teori yang terdiri dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Pembiayaan, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Non Performing Financing* (NPF). Hasil penelitian yang relevan dengan judul yang diangkat oleh penulis untuk memperkuat dan membantu dalam proses penelitian. serta hipotesis berisi pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Sifat penelitian ini adalah penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sampel penelitian ini adalah bank pembiayaan rakyat syariah dengan data time series dalam bentuk laporan statistik perbankan syariah periode 2017 sampai 2022.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi mengenai uraian hasil analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menjelaskan hasil uji asumsi klasik yakni uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas. Menjelaskan hasil uji regresi linier berganda yaitu uji persamaan regresi dengan uji determinasi, uji statistik F, dan uji statistik t. Menjelaskan pembahasan dari hipotesis mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang telah diuji.

BAB V : PENUTUP

Bab V merupakan penutup dari penulisan penelitian dan berisi kesimpulan yang menjadi jawaban dari rumusan masalah, keterbatasan, dan saran-saran yang dapat diberikan baik untuk peneliti selanjutnya, Bank pembiayaan rakyat syariah , ataupun pemerintah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis

2.2 Bank Syariah

Pada awal perkembangan perbankan di Indonesia, Perbankan diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut UU No. 21 Tahun 2008, yang dimaksud dengan bank yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan Bank syariah yaitu bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah dalam hal ini berdasar pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang mempunyai usaha pokok memberikan pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dengan prinsip syariah islam.

Pelaksanaan perbankan syariah di Indonesia mempunyai dua dasar hukum, yaitu dasar hukum normatif dan dasar hukum formal. Dasar hukum tersebut memberikan kekuatan hukum atas berlakunya perbankan syariah di Indonesia. Dasar hukum normatif bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad. Ketentuan ini dikeluarkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. Sedangkan dasar hukum formal merupakan ketentuan yang telah melalui proses formalisasi oleh negara melalui lembaga legislatif dan bank Indonesia sebagai lembaga yang memiliki otoriter terhadap perbankan di Indonesia. Landasan hukum perbankan syariah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
 فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
 ٢٧٥ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦

Artinya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa.”

Adanya ketentuan hukum riba adalah haram dan dilarang oleh agama adalah awal dari lahirnya perbankan syariah sehingga tujuan utama dari perbankan syariah adalah untuk menjauhkan umat Islam dari praktik riba dalam transaksi perbankan. Riba yang dimaksud dalam dunia perbankan syariah disamakan dengan adanya bunga pada bank konvensional yang jelas dalam Islam diharamkan keberadaannya. Riba tersebut yaitu riba *nasi'ah* yang menurut sebagian ulama berpendapat bahwa riba *nasi'ah* selamanya dihukumi haram walaupun tidak berlipat ganda.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu Bank Syariah yang menjalankan kegiatan usahanya tanpa memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada tahun 2016, OJK mengeluarkan peraturan OJK yaitu nomor 3 POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh BPRS antara lain pendanaan (tabungan dan deposito) dan pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dengan akad wadi'ah dan akad mudharabah untuk produk deposito berjangka.
- b. Melakukan penyaluran dana kepada masyarakat dengan pembiayaan baik berdasarkan akad jual beli (murabahah, salam, istishna'), sewa menyewa (Ijarah), prinsip bagi hasil (mudharabah, musyarakah), prinsip tabaru' (qardh) dan pengambil alihan hutang (hiwalah).
- c. Melakukan penempatan dana pada bank syariah lain dengan bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Memberikan produk atau kegiatan usaha bank syariah lainnya berdasarkan pada prinsip syariah seperti layanan ATM, kas keliling dan lain sebagainya setelah mendapatkan persetujuan dan izin dari OJK.

Berikut ini merupakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh BPRS, antara lain:

- a) Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- b) Menerima simpanan dana dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- c) Melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing kecuali penukaran uang asing dengan izin BI.
- d) Melakukan kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
- e) Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPRS.
- f) Mengubah kegiatannya menjadi BPR konvensional.
- g) BPRS wajib memperoleh persetujuan dari OJK apabila ingin mengeluarkan produk atau jasa baru.

2.3 Pembiayaan

Berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah.
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiyah bit Tamlik
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam, dan Istishna'
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan ataupun kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan (ujrah), tanpa imbalan atau bagi hasil.⁵ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran Surat Ali Imran ayat 136:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٣٠

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

Riba dalam ayat ini dimaksudkan sebagai utang-piutang yang ketika tidak bisa dibayar pada waktu jatuh tempo, pengutang diberi tambahan waktu, tetapi dengan ganti berupa penambahan jumlah yang harus dilunasinya. Menurut para ulama, riba nasiah ini haram, walaupun jumlah penambahannya tidak berlipat ganda.

⁵ Ubaidillah, *Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2 Juli-Desember, 2018, h. 289.

Dalam perbankan konvensional istilah utang-piutang dikenal dengan istilah kredit sedangkan dalam perbankan syariah disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan (financing) ialah penyaluran dana oleh satu pihak kepada pihak lain baik dilakukan sendiri atau lembaga dalam rangka untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

6

Pembiayaan mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Tujuan pembiayaan untuk tingkat makro meliputi :

- a. Peningkatan ekonomi
- b. Tersedianya dana untuk meningkatkan usaha
- c. Meningkatkan produktivitas
- d. Membuka lapangan kerja baru
- e. Mendistribusikan pendapatan

⁶ Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 25 ketentuan umum, dalam www.scribs.com. Diakses 26 Desember 2019.

Sedangkan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro, antaralain:

- a. Mengoptimalkan laba
- b. Upaya dalam meminimalkan resiko
- c. Digunakan sebagai pendayagunaan sumber ekonomi, dan
- d. Penyaluran bagi pihak yang kelebihan dana.⁷ Secara umum fungsi dari pembiayaan yaitu:
 - a. Sebagai peningkatan daya guna uang.
 - b. Meningkatkan daya guna barang.
 - c. Meningkatkan peredaran uang.
 - d. Dapat membuat gairah baru dalam melakukan usaha.
 - e. Stabilitas ekonomi, dan
 - f. Sebagai upaya dalam peningkatan pendapatan nasional.⁸

Jenis-jenis pembiayaan dikelompokkan berdasarkan beberapa aspek, di antaranya:

- a. Pembiayaan berdasarkan tujuan
Pembiayaan berdasarkan tujuan ini dibedakan menjadi 2, yaitu:
 - 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang bertujuan untuk mendapatkan modal untuk pengembangan usaha.
 - 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang bertujuan untuk investasi atau pengadaan barang konsumtif.
- b. Pembiayaan berdasarkan jangka waktu
Terdapat 3 jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu, yaitu:
 - 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, merupakan pembiayaan yang memiliki jangka waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
 - 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, merupakan pembiayaan yang memiliki jangka waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.

⁷ Veithzal Rivai, Arifin Arviyan, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, h. 682.

⁸ Veithzal Rivai, Arifin Arviyan, *Islamic Banking...*, h. 683

- 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, merupakan pembiayaan yang memiliki jangka waktu lebih dari 5 tahun.⁹

Jenis-jenis Produk pembiayaan di perbankan syariah adalah :

- 1) Pembiayaan Modal Kerja Syariah adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka membiayai kebutuhan modal kerja usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- 2) Pembiayaan Investasi Syariah adalah penanaman dana dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dikemudian hari atau dapat disebut pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan dalam usaha.
- 3) Pembiayaan Konsumtif Syariah adalah pembiayaan yang dilakukan untuk tujuan diluar usaha dan pada umumnya bersifat perorangan.
- 4) Pembiayaan Sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan kepada lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pembiayaan ini biasanya diperlukan kepada nasabah koperasi karena nilai transaksinya yang sangat besar.
- 5) Pembiayaan *Take Over* adalah pembiayaan yang terjadi karena take over terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.
- 6) Pembiayaan *Letter of Credit*, yaitu pembiayaan yang diberikan dalam rangka memberikan fasilitas untuk transaksi impor dan ekspor.¹⁰

2.4 Kerangka Berpikir

Bank syariah mempunyai kegiatan utama yaitu pembiayaan. Hal ini dikarenakan sumber pendapatan utama bank syariah berasal dari pembiayaan. Semakin besar

⁹ Veithzal Rivai, Arifin Arviyan, *Islamic Banking...*,h. 686

¹⁰ Mariya Ulpah, *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*, Madani Syari'ah, Vol. 3 No.2 Agustus 2020, h. 151.

tingkat pembiayaan pada suatu bank memberikan konsekuensi semakin besar pula resiko yang harus ditanggung oleh bank tersebut, salah satunya resiko pembiayaan bermasalah atau lebih dikenal dengan *Non Performing Financing* (NPF).¹¹ Penyebab munculnya NPF yaitu *default payment* (kegagalan pembayaran) oleh kreditur kepada pemilik dana (*debitur*). Pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang berhubungan dengan kemungkinan kegagalan nasabah dalam membayar kewajibannya atau risiko dimana debitur tidak dapat melunasi hutangnya. *Non Performing Finance* (NPF) merupakan persentase dari jumlah pembiayaan bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet) terhadap total pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank syariah. *Non Performing Financing* (NPF) pada bank syariah menunjukkan kualitas bank syariah yang tidak sehat. Tingkat terjadinya pembiayaan bermasalah digambarkan dengan rasio NPF. Semakin rendah NPF, semakin rendah tingkat pembiayaan bermasalah yang terjadi berarti semakin baik kondisi bank.¹² Besarnya rasio NPF sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.17/11/PBI/2015 yaitu dibawah 5%.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, baik yang berasal dari faktor internal (pihak bank) maupun dari nasabah (eksternal). Antara lain sebagai berikut:

1. Kelemahan karakter nasabah, antarlain tidak adanya itikad baik dari nasabah, nasabah kalah dalam persaingan bisnis dan nasabah menghilang.
2. Kecerobohan nasabah, antarlain nasabah melakukan penyimpanan penggunaan pembiayaan.
3. Kelemahan kemampuan nasabah, antarlain nasabah tidak bisa mengembalikan pembiayaan yang disebabkan oleh usahanya yang tidak lancar, kurangnya

¹¹ Solihatun, *Analisis Non Performing Financing (Npf) Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2007 – 2012*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 12 No.1 Juni 2014, h. 58.

¹² Zia Firdaus Nuzula, *Effect of FDR, NPF and Inflation on the Profitability of Bank BNI Syariah*, *AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking* , Vol. 2 No. 2 2020, h. 45.

kemampuan manajemen, teknik produksi yang ketinggalan zaman, kurangnya kemampuan dalam melakukan pemasaran, pengalaman nasabah yang terbatas.

4. Kelemahan dalam analisis pembiayaan, antarlain analisis pembiayaan tidak berdasarkan data yang akurat atau kualitas data rendah, informasi pembiayaan tidak lengkap, analisis tidak cermat, jangka waktu pembiayaan tetrlalu lama, jangka waktu pembiayaan terlalu pendek dan kurangnya akuntabilitas putusan pembiayaan.
5. Kelemahan dalam dokumen pembiayaan, antara lain dokumentasi data pembiayaan tidak dilakukan dengan baik, pengawasan atas fisik dokumen tidak dilaksanakan sesuai ketentuan.
6. Situasi ekonomi yang tidak mendukung antara lain terjadinya krisis ekonomi yang berdampak negatif kepada kurs mata uang.
7. Situasi politik dalam negeri yang merugikan antara lain pergantian pejabat tertentu, hubungan diplomatik dengan negara lain dan adanya gejolak sosial.
8. Situasi alam yang merugikan seperti terjadinya bencana yang menyebabkan dampak negatif bagi kehidupan¹³

Berdasarkan Pasal 23 dan Penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 terkait Perbankan Syariah, bahwa Penyaluran dana oleh Bank Syariah mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dalam menyaurkan dananya bank harus benar-benar memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat. Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayan yang sehat maka akan mengakibatkan timbulnya berbagai risiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa:

1. Hutang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar;
2. Margin / Bagi hasil / fee tidak dibayar;
3. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan;
4. Turunnya kesehatan pembiayaan (*finance soundness*).¹⁴

¹³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008, h. 91.

Risiko tersebut mengandung potensi kerugian yang akan dihadapi bank ketika pembiayaan yang disalurkan macet. Debitur mengalami kondisi dimana dia tidak mampu memenuhi kewajiban untuk mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Selain itu, risiko ini juga meliputi ketidakmampuan debitur menyerahkan bagian keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh bank. Selain risiko gagal bayar Bank Indonesia dalam PBI Nomor 13/23/PBI/2011 menggunakan istilah risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Pengukurannya dengan menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menutup risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. *Non Performing Financing* (NPF) diukur dengan membandingkan jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan istilah yang sama dengan *Non Performing Loan* (NPL) pada bank konvensional. Tingginya rasio NPF akan berpotensi timbulnya kerugian yang dihadapi bank.

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah maka harus dilakukan persyaratan yang ketat dalam menyalurkan pembiayaan. Kecenderungan kerugian yang ditimbulkan dari penyaluran pembiayaan disebabkan karena kurangnya perhatian bank secara serius setelah pembiayaan tersebut berjalan. Selain itu permasalahan sesungguhnya adalah masalah deteksi dini. Bagaimana suatu pembiayaan yang mulai mengalami masalah dapat segera diketahui sehingga masih ada waktu untuk melakukan tindakan pencegahan dan perlindungan terhadap kerugian.

Untuk menghindarkan bank dari potensi kegagalan bisnis yang disebabkan karena debitur gagal bayar maka bank harus menyediakan cadangan modal. Dalam akuntansi, terdapat akun cadangan penyisihan piutang tak tertagih dan beban penghapusan piutang tak tertagih. Hal ini diistilahkan sebagai Penyisihan

¹⁴ Ubaidillah, *Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2 Juli-Desember, 2018, h. 295.

Penghapusan Aset Produktif (PPAP). PPAP merupakan cadangan (modal) yang harus dibentuk berdasarkan penggolongan kualitas pembiayaan. Berdasarkan PBI Nomor 5/9/PBI/2003 mengatur tentang ketentuan besarnya cadangan yang harus dibuat. Sebelum debitur gagal bayar, bank telah menyiapkan sejumlah modal yang dicadangkan untuk menghindari risiko yang lebih besar.¹⁵

Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) menunjukkan besarnya risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet (Peraturan BI No. 6/9/PBI/2004). Pembiayaan bermasalah (NPF) adalah pembiayaan yang mengalami kesulitan dalam hal pelunasannya dikarenakan faktor-faktor atau ada unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kesanggupan peminjam. NPF adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Risiko pembiayaan yang diterima bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan oleh pihak bank.¹⁶

Upaya yang dapat dilakukan Bank Syariah dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, antara lain melalui:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu berubahnya jadwal pembayaran kewajiban nasabah ataupun jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu berubahnya sebagian atau keseluruhan persyaratan dari pembiayaan, seperti jumlah angsuran, jangka waktu

¹⁵ Taufikur Rohman, Dian Safitri, *Peran Non Performing Financing (Npf) Dalam Hubungan Antara Dewan Komisaris Independen Dan Profitabilitas Bank Syariah*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam : Vol 6, NO. 1 Juni 2018, h. 152-153.

¹⁶ Rina Destiana, *Determinan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Di Indonesia*, JRKA Vol. 4 Isue 1, Februari 2018, h. 58.

dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank

- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu berubahnya persyaratan Pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
1. Penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank
 2. Konversi akad Pembiayaan
 3. Konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
 4. Konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.¹⁷

Dari ketentuan-ketentuan Bank Indonesia pada uraian di atas, restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah meliputi :

1. Penurunan imbalan atau bagi hasil
2. Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil
3. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan
4. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan
5. Penambahan fasilitas pembiayaan.
6. Pengambialihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur.¹⁸

2.5 Capital Adequacy Ratio (CAR)

Faktor penting bagi bank dalam mengembangkan usahanya yaitu permodalan. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yaitu rasio perbandingan antara modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko yang digunakan untuk menilai seberapa jauh

¹⁷ Ubaidillah, *Pembiayaan ...*, h. 297.

¹⁸ Ubaidilah, *Pembiayaan...*, h. 298.

aktiva bank yang mengandung risiko ikut dibiayai dari modal bank.¹⁹ Pengukuran CAR juga bertujuan untuk memastikan bahwa bank dapat menyerap kerugian yang timbul dari aktivitas yang dilakukan.²⁰ Bank harus menjaga kecukupan modal untuk memenuhi kewajiban jangka panjang dan jangka pendek (mengcover dana pihak ketiga jika terjadi likuiditas). Hal yang perlu diperhatikan dalam rasio ini adalah mengetahui besarnya kemungkinan risiko yang akan terjadi dalam penyaluran pembiayaan.²¹

a. Modal Inti

Modal inti terdiri dari modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak. BPRS wajib menyediakan modal inti paling sedikit 8% (delapan persen) dari ATMR sejak 1 Januari 2020.

1. Modal setor adalah modal yang disetorkan secara efektif oleh pemilik.
2. Agio saham adalah selisih harga saham dengan nilai nominal saham.
3. Modal sumbangan adalah modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga.
4. Cadangan umum yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba ditahan dengan melalui persetujuan RUPS.
5. Cadangan tujuan merupakan bagian laba setelah pajak yang telah disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS.
6. Laba ditahan yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang telah diputuskan oleh RUPS.
7. Laba tahun lalu merupakan laba bersih tahun lalu setelah pajak yang belum ditetapkan oleh RUPS.

¹⁹ Dedy Mainata, Addien Fahma Ardiani, *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Return On Aset (ROA) Pada Bank Umum Syariah*, al-tijary, Vol. 3, No. 1, h. 20.

²⁰ Wahab, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efisiensi Bank Umum Syariah Di Indonesia Dengan Pendekatan Two Stage Stochastic Frontier Approach (Studi Analisis Di Bank Umum Syariah)*, Volume VI, Edisi, Oktober 2015, h.65.

²¹ Dedy Mainata, Addien Fahma Ardiani, *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Return On Aset (ROA) Pada Bank Umum Syariah*, al-tijary, Vol. 3, No. 1, h. 20.

8. Laba tahun berjalan yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahunan berjalan.
9. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan yaitu modal inti dari anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan nilai penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut.

b. Modal Pelengkap

Modal pelengkap terdiri dari cadangan-cadangan yang dapat dibentuk bukan dari laba setelah pajak dan pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan modal. Modal pelengkap yaitu:

1. Cadangan revaluasi aktiva tetap.
2. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan.
3. Modal pinjaman.
4. Pinjaman subordinasi.²²

Menurut Dedy Mainata & Addien Fahmi (2015) *Capital Adequacy Ratio (CAR)* yaitu rasio kewajiban untuk memenuhi modal minimum yang bertujuan menjaga likuiditas bank dan untuk mengukur kecukupan modal bank dalam menyerap kerugian dan pemenuhan ketentuan KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum). Dalam rasio CAR dapat diketahui besarnya kemungkinan risiko yang dapat terjadi dari penyaluran pembiayaan atau risiko yang ditimbulkan pembiayaan.²³

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang KPMM bank umum dengan prinsip syariah. BPRS diwajibkan menyediakan modal minimum yang dihitung dengan menggunakan rasio KPMM paling rendah sebesar 12% (dua belas persen) dari ATMR sejak 1 Januari 2020.

²² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h.11.

²³ Dedy Mainata, Addien Fahma Ardiani, *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Return On Aset (ROA) Pada Bank Umum Syariah*, AL-TIJARY, Vol. 3, No. 1, Desember 2017, h. 21.

Bank Indonesia telah menetapkan kriteria penilaian terhadap rasio CAR/KPMM dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penilaian rasio CAR

Peringkat	Kriteria	Keterangan
Peringkat 1	$KPMM \geq 12\%$	Sangat baik
Peringkat 2	$9\% \leq KPMM < 12\%$	Baik
Peringkat 3	$8\% \leq KPMM < 9\%$	Cukup baik
Peringkat 4	$6\% < KPMM < 8\%$	Kurang baik
Peringkat 5	$KPMM \leq 6\%$	Tidak baik

Sumber: SE Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007

Capital Adequacy Ratio (CAR) yaitu rasio kecukupan modal bank. Semakin tinggi rasio ini maka semakin tinggi pula pembiayaan yang disalurkan oleh bank dan semakin baik posisi modal dari bank tersebut. CAR berhubungan erat dengan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko). Pembiayaan menjadi aktiva yang memiliki kemungkinan resiko paling tinggi. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan maka akan berdampak pada ATMR yang semakin naik, hal ini akan membuat nilai CAR menjadi turun. Penelitian yang dilakukan oleh Mia Maraya Auliani dan Syaichu (2016) Menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio (CAR)* mempunyai pengaruh negatif signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar CAR maka akan berpengaruh pada menurunnya tingkat NPF.

Maka dapat dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut:

H1 = *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berpengaruh kearah negatif terhadap NPF

2.6 Financing to Deposit Ratio (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan suatu pengukuran yang menunjukkan deposito berjangka, giro, tabungan, dan lain-lain yang digunakan untuk memenuhi permohonan pinjaman nasabahnya.²⁴ *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada bank syariah juga dapat digunakan untuk menilai strategi bank. Bank konservatif manajemen biasanya cenderung memiliki FDR yang relatif rendah. Sebaliknya, jika FDR melebihi batas toleransi, dapat dikatakan bahwa manajemen bank sangat ekspansif atau agresif.²⁵

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang disalurkan oleh bank. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut, sehingga semakin tinggi angka FDR suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibandingkan dengan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil.

Adapun rumus dari Rasio *Financing to Deposits Ratio* (FDR) adalah:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total pembiayaan}}{\text{Total dana}} \times 100\%$$

Tabel 2.2

Kriteria Penilaian Peringkat FDR

Peringkat Komposit 1	50% < FDR ≤ 75%
Peringkat Komposit 2	75% < FDR ≤ 85%
Peringkat Komposit 3	85% < FDR ≤ 100%
Peringkat Komposit 4	100% < FDR ≤ 120%

²⁴ Euis Rosidah, *Pengaruh Financing To Deposit Ratio Terhadap Non Performing Financing Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Akuntansi Vol 12, Nomor 2, Juli – Desember 2017, h. 129.

²⁵ Zia Firdaus Nuzula, *Effect of FDR, NPF and Inflation on the Profitability of Bank BNI Syariah*, AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking, Vol. 2 No. 2 2020, h.44.

Peringkat Komposit 5	FDR > 120%
----------------------	------------

Sumber: SE Bank Indonesia No.6/23/DPNP tahun 2004

Bank Indonesia menetapkan standar untuk rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yaitu antara 80% hingga 110%. Apabila rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang dimiliki bank berada dibawah 80%. Rasio FDR menunjukkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana yang telah dihimpun. Bank memiliki fungsi utama yaitu sebagai lembaga intermediasi (perantara) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Jika rasio FDR suatu bank sebesar 60% berarti 40% dari seluruh dana yang dihimpun tidak tersalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian jika rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank mencapai lebih dari 110%, berarti total pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun. Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan semakin tinggi resiko likuiditas suatu bank, sebaliknya jika nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) rendah menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Jika rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh oleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaannya dengan efektif).²⁶

FDR adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank dengan dana yang diterima oleh bank. Apabila bank dapat menyalurkan seluruh dana yang dihimpun maka bank akan mendapatkan keuntungan, tetapi jika bank tidak menyalurkan dananya maka akan berakibat pada hilangnya kesempatan bank untuk memperoleh keuntungan. Rasio FDR yang tinggi menunjukkan bahwa perbankan

²⁶ Suryani, *Analisis Pengaruh Financing To Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia* (Rasio Keuangan pada BUS dan UUS Periode 2008-2010), *Economica*, Volume II / Edisi 2/November 2012, h. 158-159.

meminjamkan hampir seluruh dananya. Artinya, semakin besar dana yang dikeluarkan dalam pembiayaan, maka semakin tinggi FDR, dan kemungkinan terjadi resiko pembiayaan bermasalah juga semakin tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Sholihah (2013) menyatakan hasil bahwa FDR berpengaruh positif signifikan terhadap NPF, sehingga jika FDR meningkat akan berpengaruh terhadap NPF yang ikut meningkat. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Yulianto (2013) menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif signifikan terhadap NPF. Hal ini dikarenakan semakin banyak dana pihak ketiga yang diperoleh bank akan meningkatkan penyaluran pembiayaan. Semakin tinggi rasio FDR maka akan semakin tinggi rasio NPF.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut:

H2 = FDR berpengaruh ke arah positif terhadap NPF

2.7 Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO merupakan rasio yang mengukur efisiensi dan efektivitas operasional suatu perusahaan. rasio BOPO diukur dengan melakukan perbandingan antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan usaha utama bank antara lain biaya pemasaran, biaya tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah pendapatan utama yang diperoleh bank yaitu pendapatan yang berasal dari penempatan dana dalam bentuk pembiayaan dan pendapatan operasi lainnya.

Semakin rendah rasio BOPO maka berarti kemampuan bank dalam mengendalikan biaya operasional semakin efisien, hal tersebut akan berdampak pada keuntungan bank yang semakin meningkat. Rumus untuk menghitung BOPO sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) adalah sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}} \times 100 \%$$

Semakin rendah tingkat BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan. Jika angka rasio BOPO menunjukkan angka diatas 90% dan mendekati 100% ini berarti bahwa kinerja bank tersebut menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat rendah. Tetapi jika rasio ini rendah, misalnya mendekati 75 % ini berarti kinerja bank bersangkutan menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi.²⁷

Rasio BOPO memiliki kaitan erat dengan kegiatan operasional bank syariah, yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. Tingginya rasio BOPO berarti biaya operasional yang ditanggung sebagai akibat dari adanya pembiayaan bermasalah lebih besar daripada pendapatan operasional yang diterima dari bagi hasil pembiayaan yang telah disalurkan. Tingginya pendapatan bank syariah dengan biaya operasional yang rendah dapat menekan rasio BOPO sehingga bank syariah berada pada posisi sehat, yang artinya kecenderungan terjadinya pembiayaan bermasalah pun akan rendah. . Penelitian yang dilakukan oleh Mia Maraya Auliani dan Syaichu (2016) Menyatakan bahwa BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap NPF. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar BOPO maka NPF akan meningkat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Atiqoh (2014), Wardoyo (2009) dan Adicondro (2015) menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara BOPO dan NPF ataupun NPL. Jika BOPO menunjukkan angka yang tinggi, artinya kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah. Salah satu kondisi bermasalah pada bank syariah yaitu apabila tingkat pembiayaan bermasalah atau NPF nya tinggi.

Maka dapat dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut:

H3 = BOPO berpengaruh kearah positif terhadap NPF

²⁷ Slamet Riyadi, *Banking Asset & Liability Management*, LPUI :Jakarta. 2006.

2.8 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
1.	Elsa Ayu Amelia	Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), Inflasi, dan <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF) pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2017	Variabel Dependen: <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Variabel Independen: <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), Inflasi, <i>Financing to Deposit Ratio</i>	a. Variabel <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) dan Variabel Inflasi mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF) b. Variabel <i>Financing to deposit ratio</i> (FDR) mempunyai pengaruh positif terhadap <i>Non</i>	Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains, Vol. 8 No. 1, 2019.

				<i>Performing Financing</i> (NPF)	
2.	Husnul Khatimah, Nurida Isnaeni, Rico Wijaya	Pengaruh BOPO (Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional), DPK (Dana Pihak Ketiga) dan CAR (<i>Capital Adequacy Ratio</i>) terhadap NPF (<i>Non Performing Financing</i>) Pada PT. Bank Syariah Mandiri di Indonesia	Variabel dependen: NPF (<i>Non Performing Financing</i>) Variabel Independen: BOPO (Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional), DPK (Dana Pihak Ketiga) dan CAR (<i>Capital Adequacy Ratio</i>)	a. Variabel BOPO (Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional) mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap variabel NPF (<i>Non Performing Financing</i>) b. Variabel DPK (Dana Pihak Ketiga) mempunyai pengaruh negatif signifikan	Journal Najaha Iqtishod, Vol. 1 No. 1, 2020

				terhadap variabel NPF (<i>Non Performing Financing</i>)	
				c. Variabel CAR (<i>Capital Adequacy Ratio</i>) tidak mempunyai pengaruh terhadap Variabel <i>Non Performing Financing</i>)	
3.	Nila Saadati, Shofin Iffat Nurjiha	Pengaruh BOPO, CAR, dan BI Rate terhadap NPF dengan Inflasi sebagai Variable Moderasi pada Bank	Variabel dependen: NPF Variabel Independen: BOPO, CAR, BI Rate	a. Variabel BOPO dan BI Rate mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap variabel NPF b. Variabel	Journal of Islamic Economics and Islamic Studies, Vol. 1 No. 1, 2023


	n	Umum Syariah di Indonesia		CAR mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap variabel NPF	
4.	Adhyasa Putra, Muhammad Syaichu	Analisis Pengaruh Bank Size, BOPO, FDR, CAR, dan ROA terhadap <i>Non Performing Financing</i> (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun	Variabel Dependen: <i>Non Performing Financing</i> Variabel Independen: Bank Size, BOPO, FDR, CAR, dan ROA	a. Variabel Bank Size, BOPO, CAR, dan ROA mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap variabel NPF b. Variabel FDR mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap	Diponegoro Journal of Management, Vol. 10, No. 2, 2021

		2016-2019		variabel NPF	
5.	Nurfadhila Tsania, Destian Arshad darulmalshah Tamara, Setiawan	Pengaruh CAR, FDR, BOPO dan PDRB terhadap <i>Non Performing Financing</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia	Variabel dependen: <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Variabel Independen: CAR, FDR, BOPO dan PDRB	a. Variabel CAR, FDR, BOPO mempunyai pengaruh positif terhadap variabel <i>Non Performing Financing</i> (NPF) b. Variabel PDRB mempunyai pengaruh negatif terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	Journal of Applied Islamic Economics and Finance, Vol. 2 No. 3, 2022

2.9 Kerangka Pemikiran Teoritik

Berikut adalah model konseptual berdasarkan tinjauan pustaka, maka kerangka pemikiran teoritik penelitian dijelaskan pada gambar 2.1

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritik



Keterangan:

1. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu Pembiayaan bermasalah (Y)
2. Variabel independen adalah variabel yang mempunyai pengaruh terhadap variabel lain, yaitu CAR (X1), FDR (X2), BOPO (X3)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber data

Data yaitu sesuatu yang belum memiliki arti sehingga memerlukan adanya suatu pengolahan. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif atau data yang berupa angka atau bilangan. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu statistik perbankan syariah mulai dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2022. Data dalam penelitian ini termasuk kedalam data time series karena menggunakan data dengan kurun waktu.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data NPF, CAR, FDR, BOPO yang diperoleh dari statistik Perbankan Syariah melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu www.ojk.go.id.

3.2 Populasi Dan Sampel

Populasi yaitu keseluruhan subjek dalam penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statistik Perbankan Syariah bulanan pada BPRS di Indonesia dari bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2022. Sampel merupakan himpunan bagian dari sebuah populasi yang berisi sebagian dari elemen-elemen populasi. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan semua jumlah populasi yang ada yaitu Statistik perbankan syariah bulanan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia selama periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2022 yang berjumlah 72 sampel (data) yang diperoleh dari website resmi otoritas jasa keuangan (www.ojk.o.id).

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Observasi tidak langsung

Observasi tidak langsung dilakukan dengan mengakses data dari website resmi OJK sehingga dapat diperoleh data statistik dari perbankan syariah yang telah dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2. Studi pustaka

Metode Studi pustaka dilakukan dengan cara mengkaji buku-buku literatur, jurnal, maupun sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis secara komprehensif yang berkaitan industri perbankan.

3.4 Variabel Penelitian Dan Pengukuran

Variabel merupakan sebuah konsep yang memiliki berbagai macam nilai. Dalam penelitian ini digunakan variabel sebagai berikut:

1. Variabel Dependen

Variabel dependen (Y) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah Pembiayaan bermasalah (NPF).

2. Variabel Independen

Variabel independen (X) yaitu variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel independennya adalah sebagai berikut:

- a. CAR (*Capital Adequacy Ratio*)
- b. FDR (*Financing to Deposit Ratio*)
- c. BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional)

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan BOPO adalah dengan rumus sebagai berikut:

1. Rasio CAR = $\frac{Modal}{ATMR} \times 100\%$
2. Rasio FDR = $\frac{Total\ pembiayaan}{Total\ dana} \times 100\%$
3. Rasio BOPO = $\frac{Total\ Beban\ Operasional}{Total\ Pendapatan\ Operasional} \times 100\%$

Variabel Non Performing Financing menggambarkan pembiayaan bermasalah pada bank syariah yang meliputi pembiayaan kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M), maka rasio NPF diperoleh dengan rumus:

$$\text{Rasio NPF} = \frac{KL+D+M}{Total\ Pembiayaan}$$

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linear berganda. Hal ini dikarenakan teknik analisis tersebut dapat menyimpulkan secara langsung variabel independen yang digunakan berpengaruh baik secara parsial ataupun secara bersama-sama.

3.5.1 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis dengan regresi linear berganda, maka harus melakukan Uji Asumsi Klasik terlebih dahulu, yaitu:

a. Uji normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen ataupun keduanya berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non parametik Kolmogrov-Smirnov (K-S), dengan hipotesis sebagai berikut:

H₀ : data residual berdistribusi normal

Ha : data residual tidak berdistribusi normal

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji model regresi apakah terdapat korelasi antar variabel independen. Jika tidak terjadi korelasi antar variabel independen maka Model regresi tersebut dapat dikatakan baik. Multikorelasi dapat diketahui dengan cara meregresikan model analisis dan dengan melakukan uji korelasi antar variabel independen dengan menggunakan nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. *Tolerance* mengukur variabelitas variabel bebas yang dipilih tidak dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$). Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas terdapat beberapa kriteria yaitu:

- 1) Jika nilai *tolerance* $< 0,10$ atau $VIF > 10$ maka variabel tersebut memiliki multikolinearitas, sehingga variabel tersebut harus dihilangkan.
- 2) Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ atau $VIF < 10$ maka variabel bebas tersebut tidak terdapat masalah multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Dilakukan untuk menguji apakah didalam model terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain adalah tetap maka disebut dengan Homoskedastisitas, jika berbeda maka disebut Heteroskedastisitas. Model regresi dikatakan baik jika tidak terjadi Heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas maka dilakukan uji white, yaitu dengan menggunakan model regresi yang melibatkan nilai absolut residual sebagai variabel dependen terhadap semua variabel independen dengan kriteria dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

- a) Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dapat dikatakan tidak adanya masalah heteroskedastisitas.
- b) Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka terdapat masalah heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi (pengganggu). Munculnya autokorelasi disebabkan karena observasi yang berurutan sepanjang berkaitan satu sama lainnya. Jika model terbebas dari autokorelasi maka model tersebut bisa dikatakan baik. Pengujian untuk mengetahui autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji durbin watson.

3.5.2 Uji Ketepatan Model

1. Uji F

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (Independen) dalam penelitian ini berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen atau tidak. Kriteria pengambilan keputusan untuk mengetahui signifikansi simultan dengan cara uji statistik F yaitu sebagai berikut:

- a. Apabila nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka secara simultan variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka secara simultan variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

2. Uji Determinasi (R²)

Uji determinasi digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 hingga 1. Semakin kecil nilai R² maka semakin terbatas kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan

variasi variabel. Sebaliknya, jika semakin mendekati 1 maka variabel independen hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variasi variabel terikat atau dependen.

3.5.3 Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda yaitu model regresi linear yang melibatkan dua variabel bebas atau lebih. Jadi Uji Regresi Linear Berganda tidak dapat dilakukan apabila variabel bebas kurang dari 2.

Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Pembiayaan Bermasalah (NPF)

a = Konstanta persamaan regresi

ε = Koefisien error

b = Koefisien regresi linear berganda

X1 = CAR

X2 = FDR

X3 = BOPO

Berikut ini merupakan Syarat yang harus terpenuhi jika ingin menggunakan teknik analisis regresi linear berganda, antara lain:

- 1) Semua variabel harus memiliki data yang berbentuk data kuantitatif.
- 2) Data bersumber dari populasi berdistribusi normal.
- 3) Varian distribusi variabel tergantung (dependent variabel) harus konstan untuk semua nilai variabel bebas (independent variabel).

- 4) Semua variabel harus memiliki hubungan linear dan semua observasi harus saling bebas.²⁸

3.5.4 Uji Hipotesis (Uji t)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen. Pengambilan keputusan untuk menentukan signifikansi dengan uji t ini sebagai berikut:

- a) Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
- b) Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan pengambilan keputusan lain untuk menilai tingkat signifikan t pada tingkat α yang digunakan (penelitian ini menggunakan α sebesar 5%) dengan syarat sebagai berikut:

- a) Jika signifikansi $t < 0,05$ maka variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b) Jika signifikansi $t > 0,05$ maka variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

²⁸ Abdul Muhid, *Analisis Statistik5 Langkah Praktis Analisis Statistik dengan SPSS for Windows*, cet. 2, (Sidoarjo: Zifataa Jawara), 2019, hlm. 159.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Bank Pembiayaan Rakyat diakui pertama kali dalam Pakto tanggal 27 Oktober 1988, sebagai Paket Kebijakan Keuangan, Moneter, dan Perbankan. BPR dapat dikatakan sebagai penjelmaan dari banyak lembaga keuangan, seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pilih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan atau lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak terlepas dari pengaruh berdirinya lembaga-lembaga keuangan tersebut yang kemudian ditambah dengan munculnya pemikiran untuk mendirikan bank syariah di tingkat nasional. Bank syariah yang dimaksud adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri tahun 1992. Namun kendalanya pada jangkauan BMI yang masih terbatas pada wilayah-wilayah tertentu, misalnya di kabupaten, kecamatan dan desa. Oleh karena itu, BPRS diperlukan untuk menangani masalah keuangan /masyarakat di wilayah-wilayah tertentu yang belum terjangkau.

Sebagai langkah awal, ada tiga BPRS yang kemudian didirikan. Ketiga BPR syariah tersebut adalah:

1. PT. BPR Dana Mardhatillah, kec. Margahayu, Bandung.
2. PT. BPR Berkah Amal Sejahtera, kec. Padalarang, Bandung.
3. PT. BPR Amanah Rabbaniyah, kec. Banjaran, Bandung.

Tanggal 8 Oktober 1990, ketiga BPRS tersebut telah mendapatkan ijin prinsip dari Menteri keuangan RI. Selanjutnya, dengan *technical assistance* dari Bank Bukopin cabang Bandung yang memperlancar penyelenggaraan pelatihan dan pertemuan para pakar perbankan. Pada tanggal 25 Juli 1991, BPR Dana Marhatillah,

BPR Berkah Amal Sejahtera, dan BPR Amanah Rabbaniyah tersebut masing-masing mendapatkan ijin usaha dari Menteri Keuangan RI. Dari awal keberadaannya hingga sekarang BPRS telah berkembang sangat pesat. Regulasi BPRS di Indonesia selanjutnya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/17/PBI/2004 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, seperti bentuk hukum BPRS yang disebutkan dalam Pasal 2 yaitu berupa Perseroan Terbatas, Koperasi atau Perusahaan Daerah. Modal disetor untuk mendirikan BPRS yang diabarkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/17/PBI/2004 Pasal 4 ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:

- a. Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kabupaten/Kota Tangerang, Bogor, Depok dan Bekasi;
- b. Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah Ibukota propinsi di luar wilayah tersebut pada huruf a;
- c. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah tersebut.

Pada pasal 9 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, telah dijelaskan bahwa BPRS hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

- a. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh Pemiliknya warga negara Indonesia;
- b. Pemerintah daerah; atau
- c. Dua pihak atau lebih sebagai mana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

Kegiatan usaha BPRS menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi. Simpanan yang berupa tabungan dengan berdasarkan akad wadiah dan investasi berupa deposito dengan akad mudharabah. Sedangkan dalam kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan akad mudharabah atau musyarakah, pembiayaan dengan akad murabahah, salam atau

istishna', pembiayaan berdasarkan akad qardh, pembiayaan berdasarkan akad ijarah dan pengambilalihan utang. Selain menghimpun dan menyalurkan dana, kegiatan usaha BPRS yaitu menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasiberdasarkan akad mudharabah dan/atau akad lain, menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov, dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai dari *Asymp. Sig (2-tailed)*, lebih besar dari taraf signifikansi yaitu $\alpha=0.05$. Kelompok data yang diuji adalah data *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Financing to Deposite Ratio (FDR)*, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Non Performing Financing (NPF)*.

Hipotesis :

H_0 = Sampel berdistribusi normal.

H_1 = Sampel tidak berdistribusi normal.

Kriteria pengujian :

Terima H_0 jika nilai $sig. > 0,05$.

Tabel 4.1
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		72
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.11946637
Most Extreme Differences	Absolute	.060
	Positive	.060
	Negative	-.049
Test Statistic		.060
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.


d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data yang sudah diolah, 2023.

Berdasarkan uji normalitas data dengan uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai $Asymp\ sig.(2 - tailed) = 0,200$. Hal ini berarti nilai $Asymp\ sig.(2 - tailed) > 0,05$ yang berarti data CAR, FDR, BOPO, dan NPF pada penelitian ini berdistribusi normal.

Hasil yang sama juga ditunjukkan pada metode pengujian menggunakan Normal Probability Plots di bawah ini:

Gambar 4.1
Hasil Uji Non Probability Plot



Berdasarkan hasil pengujian normalitas menggunakan metode Normal Probability Plots diatas diketahui bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas.

5. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan pada asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar variabel independent (variabel bebas) dalam model regresi. Karena model regresi yang baik ditandai dengan tidak adanya gejala multikolinearitas. Salah satu cara yang paling akurat untuk mendeteksi gejala multikolinearitas adalah menggunakan metode VIF. Jika nilai VIF

<10 dan nilai tolerance >0,10 artinya tidak terjadi multikolienaritas. Berdasarkan pengujian uji multikolienaritas yang dilakukan didapatkan output sebagai berikut :

Tabel 4.2
Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-6.276	9.156		-.685	.495		
CAR	-.150	.047	-.336	-3.215	.002	.848	1.179
FDR	.152	.033	.464	4.638	.000	.925	1.081
NPF	.017	.091	.020	.185	.854	.813	1.229

a. Dependent Variable: NPF


Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa CAR memperoleh nilai VIF 1.179 <10 dan nilai tolerance 0,848 > 0,01 yang artinya CAR tidak terjadi gejala multikolinearitas, FDR memperoleh nilai VIF 1.081<10 dan nilai tolerance 0,925>0,01 yang artinya FDR tidak terjadi gejala multikolinearitas, BOPO memperoleh nilai VIF 1.229<10 dan nilai tolerance 0,813>0,01 yang artinya BOPO tidak terjadi gejala multikolinearitas.

6. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas memiliki tujuan sebagai penguji apakah dalam sebuah model regresi memiliki ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain jika tetap maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi

yang baik merupakan homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada sejumlah upaya untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas, yaitu dengan melihat grafik plot, uji park, uji glejser, dan uji white. Berikut hasil analisis grafik *scatterplot*.

Gambar 4.2
Uji Heterokedastisitas



Sumber: Data yang sudah diolah, 2023.

Apabila titik-titik data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka nol serta tidak ada bentuk pola tertentu, maka bisa diambil kesimpulan model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas. Pengamatan dengan grafik memiliki kelemahan yang signifikan, maka penulis perlu menguji statistik yang lain yaitu uji white.

Uji white yaitu analisis yang dikerjakan menggunakan cara meregresikan residual kuadrat dengan variabel bebas, variabel terikat kuadrat dan perkalian variabel bebas. Cara menganalisis uji white yaitu dengan melihat nilai R Square pada tabel Model Summary supaya mendapatkan nilai chi square hitung dengan rumus $n \times R \text{ Square}$. Kemudian setelah dapat nilai chi square hitung, maka selanjutnya mencari nilai chi square tabel dengan

rumus $Df = k-1$ dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Landasan pemberian kesimpulan uji white adalah jika Chi Square hitung lebih kecil ($<$) dari pada Chi Square tabel maka kesimpulannya tidak ada gejala heteroskedastisitas. Berikut hasil perhitungan analisis uji heteroskedastisitas menggunakan metode uji white:

Tabel 4.3

Uji white

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.722 ^a	.521	.460	1.23629

a. Predictors: (Constant), X2X3, CAR, BOPO, X1_KUADRAT, X2_KUADRAT, X1X2, X1X3, X3_KUADRAT

Sumber: data diolah 2023

Berdasarkan tabel di atas bisa dicari nilai Chi Square hitung yaitu $72 \times 0,521 = 37,51$, sedangkan nilai Chi Square tabel sebesar 91,67 ($37,51 < 91,67$). Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji white model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

7. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya), jika terjadi autokorelasi maka di namakan ada masalah autokorelasi.

Kriteria Pengujian :

1. Jika $0 < d < dl$, berarti terdapat autokorelasi positif (tolak).

2. Jika $dl < d < du$, berarti tidak ada autokorelasi positif (tidak ada keputusan).
3. Jika $4 - dl < d < 4$, berarti terdapat autokorelasi negative.
4. Jika $4 - du < d < 4 - dl$, berarti terdapat korelasi negative (tolak).
5. Jika $du < d < 4 - dl$, berarti tidak ada autokorelasi.

Berikut adalah hasil pengolahan uji autokorelasi :

Tabel 4.4

Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.373 ^a	.139	.100	.41810	1.728

a. Predictors: (Constant), CAR, BOPO, FDR

b. Dependent Variable: NPF

Sumber: data diolah tahun 2023

Diketahui angka pada kotak tabel bagian Durbin Watson sebanyak 1,728. Nilai tersebut lebih besar dari du dimana du sebesar 1,705 dan lebih kecil dari $4 - du$ (2,295), $DU < DW < 4 - DU = 1,705 < 1,728 < 2,295$. Kesimpulannya data tidak terkena gejala autokorelasi.

4.2.2 Uji Statistik

1. Uji Determinasi (R^2)

Uji determinasi digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 hingga 1. Semakin kecil nilai R^2 maka semakin terbatas kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel. Sebaliknya, jika semakin mendekati 1 maka variabel independen hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variasi variabel terikat atau dependen.

Tabel 4.5
Uji Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.609 ^a	.371	.344	1.24110

a. Predictors: (Constant), BOPO, FDR, CAR

b. Dependent Variable: NPF

Sumber: data yang sudah diolah 2023.

Berdasarkan tabel output SPSS tabel Model Summary di atas, diketahui nilai koefisien determinasi atau R square adalah sebesar 0,371. Artinya variabel CAR (X1), FDR (X2), dan BOPO (X3) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel NPF (Y) sebesar 37,1%. Sedangkan sisanya

(100% – 37,1% = 62,9%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.

2. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (Independen) dalam penelitian ini berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen atau tidak. Kriteria pengambilan keputusan untuk mengetahui signifikansi simultan dengan cara uji statistik F yaitu sebagai berikut:

H_0 : Apabila nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka secara simultan variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

H_1 : Apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka secara simultan variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4.5

Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	61.895	3	20.632	13.394	.000 ^b
	Residual	104.742	68	1.540		
	Total	166.637	71			

a. Dependent Variable: NPF

b. Predictors: (Constant), BOPO, FDR, CAR

Sumber: Data yang sudah diolah, 2023.

Berdasarkan tabel output SPSS di atas, tabel ANOVA pada F diperoleh $F_{hitung} = 13,394$. Sedangkan berdasarkan tabel F diperoleh

$F_{tabel} = 2,733$. Dapat disimpulkan bahwa $F_{hitung} = 13,394 > F_{tabel} = 2,733$, artinya tolak H_0 maka secara simultan variabel independen (CAR, FDR, BOPO) mempunyai pengaruh terhadap variabel independen (NPF).

3. Uji t

Uji ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen. Pengambilan keputusan untuk menentukan signifikansi dengan uji t ini sebagai berikut:

- a) Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
- b) Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan pengambilan keputusan lain untuk menilai tingkat signifikan t pada tingkat α yang digunakan (penelitian ini menggunakan α sebesar 5%) dengan syarat sebagai berikut:

- a) Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan probabilitas (sig) $< 0,05$ (5%) maka H_a diterima dan H_0 ditolak yang bermakna bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.
- b) Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan probabilitas (sig) $> 0,05$ (5%) maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang bermakna tidak adanya pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.7
Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6.276	9.156		-.685	.495
	CAR	-.150	.047	-.336	-3.215	.002
	FDR	.152	.033	.464	4.638	.000
	BOPO	.017	.091	.020	.185	.854

a. Dependent Variable: NPF

Sumber: Data yang sudah diolah, 2023

Berdasarkan tabel Coefficients pada kolom t, dapat diperoleh :

1. Variabel CAR menghasilkan nilai t_{hitung} sebesar -3,215, sedangkan nilai t_{tabel} adalah 1,994. Penulis menyimpulkan bahwa nilai $t_{hitung} = -3,215 > t_{tabel} = 1,994$. Dan nilai $Sig. CAR_X1 = 0,00 < sig. = 0,05$. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa CAR memberi pengaruh ke arah negatif dan signifikan terhadap NPF.
2. Variabel FDR menghasilkan nilai t_{hitung} sebesar 4,638, sedangkan nilai t_{tabel} adalah 1,994. Penulis menyimpulkan bahwa nilai $t_{hitung} = 4,638 > t_{tabel} = 1,994$. Dan nilai $Sig. CAR_X1 = 0,00 < sig. =$

0,05. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa FDR memberi pengaruh ke arah positif dan signifikan terhadap NPF.

3. Variabel BOPO menghasilkan nilai t_{hitung} sebesar 0,185, sedangkan nilai t_{tabel} adalah 1,994. Penulis menyimpulkan bahwa nilai $t_{hitung} = 0,185t_{tabel} = 1,994$. Dan nilai $Sig. CAR_X1 = 0,00 < sig. = 0,854$. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa BOPO memberi pengaruh ke arah positif dan tidak signifikan terhadap NPF.

4.2.3 Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda yaitu model regresi linear yang melibatkan dua variabel bebas atau lebih. Jadi Uji Regresi Linear Berganda tidak dapat dilakukan apabila variabel bebas kurang dari 2.

Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan:

Y = Pembiayaan Bermasalah (NPF)

a = Konstanta persamaan regresi

b = Koefisien regresi linear berganda

X1 = CAR

X2 = FDR

X3 = BOPO

Tabel 4.6
Uji Analisis Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6.276	9.156		-.685	.495
	CAR	-.150	.047	-.336	-3.215	.002
	FDR	.152	.033	.464	4.638	.000
	BOPO	.017	.091	.020	.185	.854

a. Dependent Variable: NPF

Sumber: Data yang sudah diolah, 2023.

Berdasarkan tabel Coefficients, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y' = -6,276 + (-0,150)X_1 + (0,152X_2) + (0,017X_3) + e$$

Keterangan :

Y' = Pembiayaan Bermasalah (NPF)

X_1 = CAR

X_2 = FDR

X_3 = BOPO

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 6,276; artinya jika CAR (X_1), FDR (X_2), dan BOPO (X_3) nilainya adalah 0, maka NPF (Y') nilainya adalah 62,76%.
2. Koefisien regresi variabel CAR (X_1) sebesar -0,150; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan CAR mengalami kenaikan 1%, maka NPF (Y') akan mengalami penurunan sebesar 0,150. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara CAR dengan NPF, semakin naik CAR maka semakin turun NPF.
3. Koefisien regresi variabel FDR (X_2) sebesar 0,152; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan FDR mengalami kenaikan 1%, maka NPF (Y') akan mengalami peningkatan sebesar 0,152. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara FDR dengan NPF, semakin naik FDR maka semakin meningkat NPF.
4. Koefisien regresi variabel BOPO (X_3) sebesar 0,017; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan BOPO mengalami kenaikan 1%, maka NPF (Y') akan mengalami penurunan sebesar 0,017. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara BOPO dengan NPF, semakin naik BOPO maka semakin naik pula NPF.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, diketahui bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Adanya pengaruh negatif antara *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Non Performing Financing*

(NPF) dapat digambarkan dengan semakin tinggi modal yang dimiliki perusahaan maka NPF akan semakin turun.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Elsa Ayu Amelia (2019) yang membuktikan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Mia Maraya Auliani dan Syaichu (2016) Menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mempunyai pengaruh negatif signifikan.

4.3.2 Pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini diketahui bahwa variabel *Financing To Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Hal ini dapat digambarkan dengan Rasio FDR yang tinggi menunjukkan bahwa perbankan meminjamkan hampir seluruh dananya. Artinya, semakin besar dana yang dikeluarkan dalam pembiayaan, maka semakin tinggi FDR, dan kemungkinan terjadi resiko pembiayaan bermasalah (NPF) juga semakin tinggi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Haifa dan Dedi Wibowo (2015) dan juga penelitian yang dilakukan oleh Elsa Ayu Amelia (2019) yang menyatakan bahwa *Financing To Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

4.3.3 Pengaruh BOPO Terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa BOPO memberikan pengaruh ke arah positif dan tidak signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF). BOPO menggambarkan seberapa baik pengeluaran operasional perusahaan dikelola dengan baik. Kemampuan organisasi untuk mengelola biaya operasional secara efektif diukur dengan BOPO. Ketika rasio BOPO tinggi akan berpengaruh pada kualitas pembiayaan berkurang, sehingga hal tersebut juga dapat menyebabkan meningkatkan rasio pembiayaan bermasalah dikarenakan total pembiayaan yang berkurang. Sehingga biaya operasional pada pendapatan operasional akan berpengaruh juga pada peningkatan *Non Performing Financing* bank syariah atau sebaliknya. Pendapatan operasional yang tinggi dengan biaya operasional yang rendah dapat menekan rasio BOPO sehingga bank syariah berada pada posisi sehat, yang artinya kecenderungan terjadinya pembiayaan bermasalah pun akan rendah. BOPO dengan nilai kecil berarti bank tersebut lebih efisien dalam mengendalikan biaya operasional perusahaannya. Oleh karena itu, efisiensi biaya akan meningkatkan keuntungan bank dan mengurangi risiko.

Dalam penelitian Khatimah, Isnaeni dan Wijaya (2020) dan Nugrohowati dan Bimo (2019), mereka menjelaskan bahwa BOPO berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Bermasalah. Sedangkan pada penelitian Firmansari (2014) menyatakan BOPO memiliki pengaruh negatif terhadap Pembiayaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Mendasarkan pada hasil uji pada penelitian yang sudah dilaksanakan oleh penulis diatas yang berjudul pengaruh faktor internal bank terhadap pembiayaan bermasalah pada bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) periode 2017-2022, menyimpulkan:

1. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memberi pengaruh kearah negatif dan signifikan terhadap *non performing financing* (NPF) bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).
2. *Financing to deposit ratio* (FDR) memberi pengaruh kearah positif dan signifikan terhadap *non performing financing* (NPF) bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).
3. BOPO memberi pengaruh kearah positif dan tidak signifikan terhadap *non performing financing* (NPF) bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil peneliti yang telah dijabarkan maka dengan keterbatasan dari penelitian ini dapat diberi saran sebagai berikut.

1. Sebaiknya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) harus menjaga kestabilan keuangannya khususnya pada resiko pembiayaannya. Terutama pada kecukupan tersedianya CAR pada bank, pembiayaan yang bermasalah memang dapat ditanggulangi dengan dana Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Namun, alangkah lebih baiknya agar dana tersebut tetap dalam kondisi normal maka peran CAR harus tetap dijalankan untuk menambah atau menutupi CKPN tersebut.
2. Sebaiknya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) agar lebih selektif dalam memilih nasabah atau proposal pembiayaan yang masuk agar

penyaluran dana tetap terjaga dan tidak diselewengkan oleh calon nasabah yang tidak bertanggungjawab.

3. Bagi peneliti selanjutnya poin-poin penelitian yang digunakan oleh penulis hanya terbatas pada bank pembiayaan rakyat syariah, masih perlu dilakukan penelitian kembali dengan menambah variabel dan unit analisis atau meneliti pada populasi yang berbeda

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Destiana, Rina, *Determinan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Di Indonesia*, JRKA Vol. 4 Isue 1, Februari 2018.
- Firdaus Nuzula, Zia, *Effect of FDR, NPF and Inflation on the Profitability of Bank BNI Syariah*, AL-ARBAH: *Journal of Islamic Finance and Banking* , Vol. 2 No. 2, 2020,
- Hana, Zunia Rini, *Peran Perbankan Syariah terhadap Eksistensi UMKM Industri Rumah Tangga Batik Laweyan*, Jurnal Academica Vol. 1 No. 1, 2017.
- Herni Hernawati, Oktaviani Rita Puspasari, *Pengaruh Faktor Makroekonomi terhadap Pembiayaan Bermasalah*, Journal of Islamic Finance and Accounting, Vol. 1 No. 1 Januari-Mei 2018.
- Mainata, Dedy, Addien Fahma Ardiani, *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Return On Aset (ROA) Pada Bank Umum Syariah*, AL-TIJARY, Vol. 3, No. 1, Desember 2017
- Marimin, Agus, et al., *Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 01, No. 02, Juli 2015.
- Mashilal, *Risk Of Sharia Banking In Indonesia : Viewed From Types Of Financing*, Al-Arbah, Vol. 2 No. 1, 2020.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Muhid, Abdul, *Analisis Statistik5 Langkah Praktis Analisis Statistik dengan SPSS for Windows*, cet. 2, (Sidoarjo: Zifataa Jawara), 2019.
- Rivai, Veithzal dan Arifin Arviyan, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Riyadi, Slamet, *Banking Asset & Liability Management*, LPUI : Jakarta. 2006.
- Rohman, Taufikur, Dian Safitri, *Peran Non Performing Financing (Npf) Dalam Hubungan Antara Dewan Komisaris Independen Dan Profitabilitas Bank Syariah*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam : Vol 6, NO. 1 Juni 2018

- Rosidah, Euis, *Pengaruh Financing To Deposit Ratio Terhadap Non Performing Financing Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Akuntansi Vol 12, Nomor 2, Juli – Desember 2017.
- Solihatun, *Analisis Non Performing Financing (Npf) Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2007 – 2012*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 12 No.1 Juni 2014.
- Suryani, *Analisis Pengaruh Financing To Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia (Rasio Keuangan pada BUS dan UUS Periode 2008-2010)*, *Economica*, Volume II / Edisi 2/Nopember 2012.
- Ulpah, Mariya, *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*, Madani Syari'ah, Vol. 3 No.2 Agustus 2020.
- Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 25 ketentuan umum, dalam www.scribs.com. Diakses 26 Desember 2019.
- Wahab, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efisiensi Bank Umum Syariah Di Indonesia Dengan Pendekatan Two Stage Stochastic Frontier Approach (Studi Analisis Di Bank Umum Syariah)*, Volume VI, Edisi 2, Oktober 2015.
- Www.ojk.go.id, Di akses pada tanggal 25 Desember 2019 Pukul 15.00 WIB
- Ubaidillah, *Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2 Juli-Desember, 2018.

LAMPIRAN

Dibawah ini merupakan data-data variabel X dan variabel Y yang didapat dari Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode 2017-2022 setelah diolah dan hasil uji statistik:

1. Data Sampel Variabel X dan Y

No.	CAR (X1)	FDR (X2)	BOPO (X3)	NPF (Y)
1.	23,46	113,79	83,46	9,61
2.	23,05	114,54	84,79	9,98
3.	21,53	116,98	85,13	9,94
4.	20,94	116,84	85,20	10,15
5.	20,57	121,04	85,55	10,63
6.	20,62	124,47	86,50	10,71
7.	20,69	119,59	86,51	10,78
8.	20,74	118,12	86,18	10,77
9.	20,89	116,49	86,31	10,79
10.	20,92	116,14	86,05	10,90
11.	20,93	114,19	85,76	10,81
12.	20,81	111,12	85,34	9,68
13.	22,50	109,34	83,75	10,60
14.	20,28	110,43	85,27	11,21
15.	20,60	111,53	84,23	10,98
16.	20,30	114,08	85,31	11,56
17.	19,97	119,40	85,85	11,55
18.	19,96	118,91	85,79	11,78
19.	19,76	114,56	86,13	11,80
20.	18,81	113,39	86,16	11,75
21.	19,78	112,15	86,18	11,60

22.	19,67	113,40	85,61	11,35
23.	19,27	111,99	88,7	10,94
24.	19,33	111,67	87,66	9,30
25.	20,33	111,52	81,74	8,94
26.	21,72	113,70	90,01	9,02
27.	20,19	115,50	87,00	8,71
28.	19,85	118,99	85,74	8,89
29.	21,21	122,33	86,12	8,70
30.	19,54	120,08	85,78	8,83
31.	19,22	117,02	85,47	8,73
32.	19,58	116,33	85,95	8,74
33.	19,48	116,71	85,89	8,27
34.	19,61	117,62	85,45	8,28
35.	19,27	116,09	85,05	7,92
36.	17,99	113,59	84,12	7,05
37.	23,28	113,27	83,22	7,50
38.	29,96	115,73	84,54	8,07
39.	26,80	117,29	85,34	8,31
40.	25,96	119,72	86,51	8,94
41.	24,80	118,81	86,81	9,15
42.	26,34	118,15	86,77	9,14
43.	31,10	116,99	87,21	9,27
44.	32,38	116,89	87,21	9,25
45.	31,29	116,24	89,62	8,60
46.	31,41	114,46	92,25	8,67
47.	33,26	112,33	88,33	8,23
48.	28,60	108,78	87,62	7,24

49.	24,61	108,27	90,29	7,70
50.	23,73	109,20	90,16	7,86
51.	23,98	111,34	89,17	8,07
52.	22,72	113,12	89,12	8,11
53.	22,96	110,08	88,59	8,38
54.	22,05	108,43	88,53	8,21
55.	22,84	107,51	89,33	8,45
56.	23,02	106,17	88,88	8,37
57.	23,44	106,20	88,61	8,24
58.	23,57	106,27	87,80	7,73
59.	23,51	105,28	88,13	7,81
60.	23,79	103,38	87,63	6,95
61.	25,14	103,85	85,69	7,25
62.	25,93	106,88	86,43	7,27
63.	24,09	108,98	86,03	7,05
64.	23,92	110,08	87,16	7,19
65.	23,35	108,55	87,11	7,58
66.	23,52	109,90	86,97	7,26
67.	23,30	108,43	86,56	7,20
68.	24,00	109,09	86,72	7,10
69.	23,74	109,61	86,51	6,87
70.	24,95	109,29	86,25	6,90
71.	23,84	108,85	85,96	6,67
72.	24,42	107,45	86,02	5,91

2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandar- ized Residual
N		72
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.11946637
Most Extreme Differences	Absolute	.060
	Positive	.060
	Negative	-.049
Test Statistic		.060
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.722 ^a	.521	.460	1.23629

a. Predictors: (Constant), X2X3, CAR, BOPO, X1_KUADRAT, X2_KUADRAT, X1X2, X1X3, X3_KUADRAT

4. Hasil uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-6.276	9.156		-.685	.495		
CAR	-.150	.047	-.336	-3.215	.002	.848	1.179
FDR	.152	.033	.464	4.638	.000	.925	1.081
NPF	.017	.091	.020	.185	.854	.813	1.229

a. Dependent Variable: NPF

5. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.373 ^a	.139	.100	.41810	1.728

a. Predictors: (Constant), CAR, BOPO, FDR

b. Dependent Variable: NPF

6. Hasil Uji T dan Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6.276	9.156		-.685	.495
	CAR	-.150	.047	-.336	-3.215	.002
	FDR	.152	.033	.464	4.638	.000
	BOPO	.017	.091	.020	.185	.854

a. Dependent Variable: NPF

7. Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	61.895	3	20.632	13.394	.000 ^b
	Residual	104.742	68	1.540		
	Total	166.637	71			

a. Dependent Variable: NPF

b. Predictors: (Constant), BOPO, FDR, CAR

8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6.276	9.156		-.685	.495

CAR	-.150	.047	-.336	-3.215	.002
FDR	.152	.033	.464	4.638	.000
BOPO	.017	.091	.020	.185	.854

a. Dependent Variable: NPF

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS PENULIS

Nama : Ayu Rizky Fadhilah
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 15 Mei 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dukuh Wijo Getas , Rt. 02, Rw. 01,
Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten
Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.
Status : Belum Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
Telepon : 085727390471
Email : ayufadhi1555@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK (2002-2004) : RA Getas
2. SD (2004-2010) : MI YMI 05 Getas
3. MTs (2010-2013) : SMP Islam Wonopringgo
4. MA (2013-2016) : MAN 1 Pekalongan
5. S1 (2016-2023) : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang